



1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan
3. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Desa meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Desa.
4. Terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan pembangunan di kecamatan
5. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi masyarakat
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 1 disebutkan :

- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat
- Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten/kota
- Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan di pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Ruang Lingkup Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) meliputi :

- a. Pelayanan bidang perizinan; dan
- b. Pelayanan bidang non perizinan

Maksud dan Tujuan dari Pelayanan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

Adapun kegiatan Pelayanan Terpadu Administrasi (PATEN) yang ada di Kecamatan Bunguran Timur Laut, adalah sebagai berikut :



KEPENDUDUKAN DAN PEMERINTAHAN

1. Surat Pindah (30 menit)
2. Perekaman E-KTP (30 menit)
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (30 menit)
4. Surat Tidak Mampu (30 menit)
5. Surat Pindah (30 menit)
7. Surat Keterangan Ahli Waris (30 menit)
8. Surat Dispensasi Nikah (30 menit)
9. Surat Keterangan Musibah/ Bencana Alam (30 menit)

PERIZINAN

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (30 menit)
2. Izin Pangkalan BBM (30 menit)
3. Depot Air Isi Ulang (30 menit)
4. Surat Izin Keramaian (30 menit)
5. Tanda Daftar Usaha Wisata (30 menit)
6. Izin Perbengkelan Kendaraan Bermotor (30 menit)
7. Izin Penelitian (30 menit)
8. Cabang Usah (semua jenis usaha) (30 menit)
9. Surat Izin Meninggalkan Tempat Usaha bagi Kades (30 menit)
10. Surat Pernyataan Penyaluran BBM (30 menit)
11. Surat Perpanjangan SITU Lama (30 menit)
12. Izin Reklame/Baleho/Spanduk (30 menit)

STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN

1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (30 menit)
2. Rekomendasi HO (30 menit)
3. Rekomendasi SITU (30 menit)
4. Keterangan Domisili Perusahaan, Ormas/LSM Perorangan (30 menit)
5. Rekomendasi SKCK (30 menit)
6. Rekomendasi Mendirikan Sekolah Dasar/swasta/Kursus/Keterampilan (3 hr)
7. Rekomendasi Lokasi Proyek (3 hari)
8. Rekomendasi Izin TPA (3 hari)



9. Rekomendasi Izin TPQ (3 hari)
10. Rekomendasi Pemberhentian BPD (3 hari)
11. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kades (3 hari)
12. Rekomendasi USB (Unit Sekolah Baru) (3 hari)
13. Remendasi Proposal (3 hari)
14. Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD)/semester (3 hari)

Dari uraian diatas tentang penerapan PATEN, belum berjalan sesuai aturan yang ada, namun pelaksanaan pelayanan belum satu pintu, tetapi masih ke bidang masing-masing.



Tabel II.12

Pencapaian KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pembinaan terhadap LSM, ORMAS																		
	Rasio berKTP persatuan penduduk																		
	Rasio bayi berAkta Kelahiran																		
	Rasio pasangan berAkta Nikah																		
	Kepemilikan KTP																		
	Kepemilikan Akta Kelahiran perseribu penduduk																		

CATATAN :

Tabel Ini Diisi Dengan Data Indikator Yg Ada Dalam Bab II RPJMD



Tabel II.13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut

Tahun 2011-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak langsung																	
-Belanja pegawai		1,586,562,092	1,145,257,208	1,573,037,092	1,101,987,502		1,076,528,311	1,058,531,898	84,257,795	1,076,998,565		67.85%	92.42%	5.357%	97.73%		
Belanja langsung																	
-Belanja pegawai		267,000,000	308,700,000	340,200,000	357,020,000		263,600,000	307,200,000	23,350,000	355,400,000		98.72%	22.51%	6.58%	99.55%		
-Belanja barang jasa		743,475,000	852,429,000	821,220,000	769,050,000		697,703,730	813,632,063	2,577,318	642,313,940		93.84%	25.44%	0.31%	83.52%		
-Belanja modal																	



2.4. Tantangan dan Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Bunguran Timur Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

A. Tantangan dalam pemberian pelayanan

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Bunguran Timur Laut untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan.
- 6) Belum terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) terhadap masyarakat, sehingga pelayanan harus melalui bidang masing-masing.



B. Peluang

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya
2. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan
3. Adanya bimtek /diklat/sosialisasi peraturan yang diadakan pemerintah Kabupaten
4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah
5. Kemajuan Teknologi
6. Potensi Sumber Daya Alam yang belum tergali

Berdasarkan peluang dan tantangan diatas, maka kecamatan Bunguran Timur Laut akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh masyarakat secara terpadu sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) ;
- 2 Melakukan pembinaan keagamaan;
3. Pembinaan pengelolaan pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD).
4. Melakukan Pembinaan Lembaga Organisasi Masyarakat dan Desa (PKK, Karang Taruna dan DWP)



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategi dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi), untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah , peran kecamatan menjadi agak “mandul”. Dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir UU Nomor 9 Tahun 2015, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “ kabupaten kecil” yang ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana, dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana



SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterimadari bupati.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja pelayanan masa lalu, faktor eksternal dan internal, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi kecamatan Bunguran Timur Laut dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah pegawai di Kecamatan dan Desa dibanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan desa sehingga kinerja aparatur pemerintahan kurang.
5. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
6. Kurangnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur kecamatan.
7. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah daerah.



Sedangkan permasalahan terkait kondisi social masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam tugas dan pelayanan, antara lain :

1. Kurangnya kualitas SDM aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat dan kurangnya pemberdayaan kepada RT / RW.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
3. Kurangnya pemerataan pembangunan di wilayah kecamatan dan belum optimalnya peran serta swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
4. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa, seperti jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya.
5. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan masih tingginya tingkat pengangguran.

3.2. Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten Natuna 2016-2021

VISI

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan suatu daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan daerah tersebut, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga suatu daerah dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah dapat menggerakkan atau bertindak lebih terarah, dan karena itu daerah berkembang dan maju. Kekuatan visi



harus mampu berperan sebagai perekat Pemerintah Kabupaten dalam mencapai tujuan daerah tersebut.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur aparatur Pemerintah daerah untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien. serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Natuna :

**MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS
DAN MANDIRI DALAM KERANGKA
KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN**

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah;



2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani;
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut, pembukaan jalan, teknologi informasi dan komunikasi;
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah;
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat;

Berdasarkan visi dan misi Bupati Natuna sebagaimana yang di uraikan di atas, maka kecamatan Bunguran Timur Laut mendukung misi ke 6 (enam) untuk mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

3.3. Telaah Renstra Perangkat Daerah Terkait di Kabupaten Natuna

Telaah Renstra Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Natuna menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam menentukan arah pembangunan pelayanan dan kinerja kecamatan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Kementerian / Lembaga serta SKPD Provinsi terkait dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam Penyusunan Renstra.



3.4. Penentuan Isu-Isu Startegis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan Telaah Terhadap Permasalahan, visi dan misi Bupati, dan renstra perangkat daerah terkait, maka isu strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

- a. Pembinaan aparatur/pegawai yang ada di kjanor kecamatan, termasuk juga aparatur di desa;
- b. Penyusunan Renstra, Renja, lakip dan Laporan Kecamatan;
- c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan kecamatan dan desa;
- e. Kualitas dan kuantitas aparatur.

2. Seksi Pemerintahan

- a. Pelayanan PATEN dan E_KTP;
- b. Pembinaan bidang Pemerintahan Desa;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan;
- d. Peningkatan Kesempatan Kerja;
- e. Mengoptimalkan Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Fasilitasi program dan kegiatan desa (DD dan ADD);



- b. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, jembatan, air bersih, penerangan dan telekomunikasi belum optimal;
- d. Meningkatkan Pelayanan administrasi desa dan sarana, prasarana pedesaan yang baik;
- e. Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintah desa.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pembinaan LINMAS dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketertiban umum.



BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan, untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dan berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Natuna periode 2016 – 2021, maka Kecamatan Bunguran Timur Laut untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi

Visi yang ingin di capai Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna selama Tahun 2016-2021 adalah :

***“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT YANG
MAJU, SANTUN, BERBUDAYA DAN BERAKHLAQULKARIMAH ”***

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai olehKecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna sebagai suatu lembaga Pelayanan yang berkewajiban untuk menyusun Rencana Pelayanan dengan mempertimbangan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan dalam pelayanan untuk masa yang akan datang.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna menetapkan misi sebagai berikut:



1. Terlaksananya pelayanan prima oleh aparaturnya kecamatan terhadap semua kepentingan masyarakat.
2. Tersedianya infrastruktur dasar yang baik.
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas pada mental dan spiritualnya.
4. Menjadikan Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagai salah satu daerah tujuan wisata.
5. Menjadikan Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagai daerah pertanian, perkebunan dan perikanan.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Setelah melakukan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Laut saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Bunguran Timur Laut

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintah di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Rumusan Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Bunguran Timur Laut, antara lain :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kecamatan;



3. Meningkatkan koordinasi, dukungan dan fasilitasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2. Sasaran :

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terstruktur yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut 5 (lima) tahun. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam priode pembangunan 2016-2021, antara lain :

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dengan indicator sasaran antara lain :
 1. Persentase surat yang terdistribusikan dan materai yang tersedia;
 2. Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. Persentase jasa kebersihan kantor;
 4. Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;
 5. Persentase pemenuhan barang cetak dan penggandaan;
 6. Persentase pemenuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
 7. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan;
 8. Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat koordinasi tingkat kecamatan;
 9. Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;



10. Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
 11. Persentase terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran;
 12. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor camat;
 13. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 14. Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
 15. Persentase terpenuhinya kegiatan kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur;
 16. Persentase terlaksanakan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kecamatan, dengan indikator sasaran antara lain :
 - Tersedianya dokumen penyusunan profil kecamatan.
 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, dengan indicator sasaran antara lain :
 - Terciptanya laporan keuangan desa yang baik dan tepat waktu;
 - Meningkatnya SDM masyarakat desa.
 4. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah.



- Terlaksananya PATEN secara optimal.
- 5. Meningkatnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, dengan indicator sasaran antara lain :
 - Meningkatnya prestasi MTQ tingkat Kabupaten.
- 6. Meningkatnya kualitas organisasi masyarakat, dengan indicator indek kepuasan masyarakat, dengan indicator sasaran antara lain :
 - Persentase kegiatan PKK, DWP dan Karang Taruna aktif.

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran
Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut
Kabupaten Natuna 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2016)	Target					Kondisi Akhir (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
Menciptakan Pemerintahan Kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat		3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	



4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut sebagai berikut:

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman / petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama, Mengintegrasikan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah, dengan kebijakan:
 - Pencapaian prioritas bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - Pencapaian prioritas bidang sosial budaya;
 - Pencapaian prioritas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
 - Pencapaian prioritas bidang pendataan, penelitian, pengembangan dan pemerintahan.



2. Strategi kedua, Peningkatan kualitas sistem Kecamatan Bunguran Timur Laut, dengan kebijakan:
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan;
 - Melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah secara reguler;
 - Melakukan koordinasi lintas SKPD secara efektif dan efisien; dan
 - pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.
3. Strategi ketiga, Optimalisasi fungsi Kecamatan Bunguran Timur Laut dengan kebijakan:
 - Peningkatan kapasitas Aparatur di Kecamatan Bunguran Timur Laut; dan
 - Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.
4. Strategi keempat, Optimalisasi Aparatur dari tingkat Desa sampai di tingkat Kecamatan dengan kebijakan:

Tabel IV.2
Strategi dan Kebijakan dalam Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut
Kabupaten Natuna 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan yang prima.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dan Desa		Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan
			Penyediaan sarana dan prasarana Desa
			Menyediakan ruangan pelayanan yang nyaman dan memadai
			Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa
			Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD berdasarkan nilai evaluasi lakip		
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi pemerintahan		



2. Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Bunguran Timur Laut yang tertib administrasi	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD berdasarkan nilai evaluasi lakip	Perepatan proses pelayanan pendukung dokumen	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi pemerintahan		
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa		
		Penertiban Administrasi Kependudukan di Kec. Bunguran Timur Laut	
		Sosialisasi tentang administrasi pertanahan kepada RT dan RW	
3. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Laporan Keuangan Desa yang baik dan tepat waktu	
4. Terwujudnya akurasi data perkembangan kecamatan	Perkembangan Kecamatan dapat tersaji dengan baik	Penyusunan Profil Kecamatan dan Desa	
5. Mewujudkan Kepedulian Perempuan dan Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran serta Perempuan dan Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	PKK, Karang Taruna dan DWP yang dibina
6. Mewujudkan Kepedulian Masyarakat dalam Pengembangan Tilawatil Qur'an	Meningkatnya peran serta Guru Tilawah, Qori dan Qori'ah dalam pengembangan Tilawatil Qur'an	Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kelurahan	Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kelurahan/Kecamatan
		Penyelenggaraan MTQ/ST Tingkat Kecamatan	
		Pelatihan Qori dan Qori'ah Tingkat Kecamatan	Qori dan Qoriah yang dilatih
		Keikutsertaan Pada Penyelenggaraan MTQ/STQ Kabupaten	Anggota Kafilah yang ikut serta



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program Kerja

Kecamatan Bunguran Timur Laut untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsinya dan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, mempunyai 11 (sebelas) Program yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun Program Kecamatan Bunguran Timur Laut yang disusun berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Natuna yang berorientasi pada visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
 - Penyediaan ATK
 - Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan Peratalan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi/ teknis Perkantoran
 - Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui kegiatan :
 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
 - Pemeliharaan rutrin / berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui kegiatan :
 - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
 - Pembinaan desa



4. Program Pengembangan Data/Informasi melalui kegiatan :
 - Penyusunan profil kecamatan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan:
 - Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan :
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Program Pembinaan Keagamaan melalui kegiatan :
 - Pengiriman peserta MTQ/STQ
8. Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah melalui kegiatan :
 - Peningkatan operasional teknis perangkat daerah
 - Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
 - Sosialisasi administrasi pertanahan.
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan melalui kegiatan :
 - Pembinaan anggota Linmas
10. Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan :
 - Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa melalui kegiatan :
 - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.

Dari kesebelas program tersebut diatas dapat dilihat lebih jelas pada lampiran Rencana Strategis (RENSTRA) ini.



BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Laut. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Bunguran Timur Laut, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan Misi Kabupaten Natuna 2016-2021.

Tanjung, 19 Desember 2016

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,

Drs. H. AHMAD

Pembina Tk. I

NIP.19661231 199503 1 041